



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
NOMOR : B-26/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023

Tentang

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU,

- Menimbang :
- bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
 - bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam hurup a dan hurup b, perlu ditetapkan Keputusan Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;


7. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
 3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Plt. Kepala Balai.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai


Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Litbang Pertanian, di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, di Bogor
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Nomor : B-26/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
TAHUN 2023**

Pengarah : Kepala Balai
Penanggung jawab : Kepala Subbagian Tata Usaha
Ketua : Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
Sekretaris : Sub Koordinator Program dan Evaluasi

A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI)


1. Ketua Kelompok Penyuluh

B. Anggota Tim Pembangunan Integritas

1. Fungsional Penyuluh Pertanian
2. Fungsional Pelaksana Perpustakaan
3. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
4. Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT)
5. Fungsional Umum

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai

The image shows a circular official stamp of the Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RAKYAT', 'BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU', and 'BENCULU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002